



Dampak Multinasionalitas dan Transfer Pricing Terhadap Hubungan Antara Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan Kinerja Perusahaan dalam Penghindaran Pajak

Dwi Anjarningsih,¹  Dianliska Istanto Duke² ,


Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia.

INFO ARTIKEL

Data Naskah;

Diterima 17 Mei 2024
 Revisi Artikel 16 Juni 2024
 Publikasi 10 Juli 2024

Korespondensi;

Dwi Anjarningsih 

Kata kunci:

Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Multinasional, Penghindaran Pajak, Kinerja Perusahaan, Bursa Efek Indonesia.

ABSTRAK



Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tata kelola perusahaan yang baik (GCG), multinasionalitas, transfer pricing, kinerja perusahaan, dan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Metode: Untuk berkonsentrasi pada data yang komprehensif dari organisasi non-keuangan, penelitian ini menggunakan purposive sampling untuk menilai data sekunder dari laporan tahunan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan analisis data melibatkan regresi dan statistik deskriptif.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan hubungan terbalik yang kuat antara penghindaran pajak dan GCG, yang menunjukkan bahwa berkurangnya penghindaran pajak berkorelasi dengan tata kelola yang lebih kuat. Selain itu, multinasionalitas memiliki efek menguntungkan pada penghindaran pajak, dan kesuksesan perusahaan, yang ditunjukkan oleh laba atas ekuitas, juga memiliki korelasi yang baik dengan penghindaran pajak. Meskipun demikian, transfer pricing tidak memiliki pengaruh yang substansial.

Kebaruan: Penelitian ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan memeriksa interaksi antara tata kelola perusahaan dan strategi pajak dalam konteks pasar yang sedang berkembang, khususnya Indonesia, di mana praktik-praktik tata kelola perusahaan sedang berkembang

Implikasi Praktis: Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan prosedur GCG dapat mengurangi praktik penghindaran pajak, sehingga mendorong pihak berwenang dan perusahaan untuk memprioritaskan peningkatan standar tata kelola. Perusahaan multinasional juga harus menyadari bagaimana tata kelola dan kebijakan pajak mereka dapat bereaksi terhadap pengawasan peraturan.

© 2024 Inovasi Analisis Data Inc. Semua hak cipta dilindungi undang-undang

ARTICLE INFO

Manuscript Data;

Received May 17, 2024
 Article Revision June 17, 2024.
 Publication July 10, 2024

ABSTRACT

Objective: This study aims to determine the relationship between good corporate governance (GCG), multinationality, transfer pricing, company performance, and tax avoidance in companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2018 to 2023.

Methods: To concentrate on comprehensive data from non-financial organizations, this study used purposive sampling to assess secondary data from annual reports using a quantitative approach. With data analysis involving regression and descriptive statistics.

Korespondensi; Dwi Anjarningsih



Jurnal Inovasi Pajak Indonesia (JIPI) © 2024 oleh Inovasi Analisis Data dilisensikan di bawah lisensi CC BY-SA 4.0

Results: The results showed a strong inverse relationship between tax avoidance and GCG, indicating that reduced tax avoidance correlates with stronger governance. In addition, multinationality has a beneficial effect on tax avoidance, and corporate success, indicated by return on equity, also has a good correlation with tax avoidance. Nonetheless, transfer pricing does not have a substantial effect.

Novelty: This study contributes to the existing literature by examining the interaction between corporate governance and tax strategies in the context of emerging markets, particularly Indonesia, where corporate governance practices are evolving.

Practical Implications: The findings indicate that strengthening GCG procedures can reduce tax avoidance practices, thus encouraging authorities and companies to prioritize improving governance standards. Multinational companies should also be aware of how their governance and tax policies may react to regulatory scrutiny.

© 2024 Data Analytics Innovations Inc. All rights reserved

1. Pendahuluan

Arus globalisasi ekonomi yang melanda dunia dalam beberapa tahun terakhir ini tidak diragukan lagi merupakan isu besar yang mempengaruhi banyak bidang kebijakan, dan kebijakan pajak dalam negeri tentunya tidak terkecuali, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan meningkatnya peran dan pengaruh kebijakan pajak penghasilan negara antar negara, perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) melintasi batas-batas negara untuk mencari pasar-pasar baru, dan akibatnya persaingan antar negara pun meningkat secara signifikan sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi yang kompleks. Dengan adanya hambatan perdagangan dan kebijakan pajak yang beragam dari berbagai negara di seluruh dunia, menjaga basis pajak mereka telah menjadi isu prioritas bagi banyak yurisdiksi. Masalah penting yang muncul dari keterkaitan di seluruh dunia ini adalah transfer pricing yang dipraktikkan oleh perusahaan multinasional. Menjelaskan bahwa dihadapkan pada hambatan perdagangan di pasar global, pemerintah dipaksa untuk melindungi/memperluas basis pajak mereka yang mencerminkan perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. (Euzéby 2010). Transfer pricing adalah alat penetapan harga untuk menetapkan harga dalam transaksi antara entitas terkait, tetapi juga dapat digunakan secara curang untuk mengubah alokasi pendapatan di antara yurisdiksi yang berbeda. Hal ini sangat relevan di Indonesia, di mana terdapat risiko erosi basis pajak. Praktik ini telah menjadi sasaran dari upaya-upaya kebijakan terbaru yang bertujuan untuk mengekangannya sebagai cara untuk mengurangi tagihan pajak perusahaan Auerbach (2002, Slemrod dan Yitzhaki (2002) namun

masih ada celah yang memungkinkan tujuan yang sama dicapai dengan cara-cara yang legal dan dapat berdampak besar pada penerimaan negara.

Masalah terpenting dalam perpajakan internasional saat ini adalah mengenai harga transfer yang dipermainkan dalam transaksi intra-perusahaan. Secara khusus, harga transfer memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan keuntungan dari yurisdiksi pajak tinggi di mana barang atau jasa diproduksi (Amerika Serikat) ke yurisdiksi pajak rendah di mana mereka mungkin memiliki operasi seperti surga pajak Karibia, dalam batas-batas bagaimana harga antarperusahaan akan dibangun jika entitas yang tidak terkait melakukan transaksi. Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki permasalahan unik dalam memerangi penyalahgunaan transfer pricing. Berdasarkan pendapat Kurniasih dan Sari (2020) secara umum, setiap strategi minimalisasi pajak yang tidak melanggar hukum disebut dengan perencanaan pajak termasuk cara yang legal, yang merupakan tindakan penghindaran pajak. Strategi tersebut bergantung pada kerentanan dalam kode pajak, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan AS untuk menurunkan tagihan pajak mereka sambil tetap mematuhi hukum, setidaknya dalam semangat. Perusahaan multinasional menggunakan transfer pricing sebagai salah satu instrumen yang paling efektif untuk tujuan ini. Masalahnya bahkan lebih terasa dalam transaksi lintas batas, di mana otoritas pajak Indonesia sering berada dalam posisi yang lemah dan pada akhirnya dapat kehilangan pendapatan pajak yang signifikan. Hillman dan Baydoun (2020) Harga transfer sebagian besar telah menjadi cercaan karena identik dengan perencanaan

pajak untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya yang timbul dari tarif yang halus di satu yurisdiksi dan tarif yang sulit untuk digeser, dibandingkan dengan produksi itu sendiri. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan untuk mengatasi transfer pricing, masalah ini tetap menjadi kasus yang dapat ditemukan secara nyata terjadi di sektor-sektor di mana banyak perusahaan multinasional mendominasi (Anas et al. 2022).

Dasar teori: teori keagenan dan penghindaran pajak Penetapan harga transfer adalah salah satu konteks utama di mana perencanaan pajak terjadi. Transfer pricing adalah metode pengalokasian biaya di antara divisi dan departemen yang berbeda dalam suatu organisasi, untuk meningkatkan efisiensi (Smolarski, Wilner, dan Vega 2019; Vidal dan Goetschalckx 2001). Hal ini juga disalahgunakan sebagai alat penghindaran pajak oleh perusahaan yang memanipulasi harga untuk memindahkan laba di antara anak perusahaan internal mereka yang berdomisili di yurisdiksi pajak yang berbeda (Sikka dan Willmott 2010). Menurut teori keagenan, konflik kepentingan muncul karena manajer mungkin tergoda untuk memilih maksimalisasi laba daripada standar hukum dan etika yang tepat dalam perencanaan pajak perusahaan. Abdul Wahab dan Holland (2012) setuju dengan perspektif ini, dan bahwa karena manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba yang dilaporkan, maka sering terjadi pengalihan dana yang diwujudkan dalam bentuk penghindaran. Oleh karena itu, strategi perencanaan pajak dibuat sesuai dengan hukum untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, transfer pricing adalah salah satu contoh yang digunakan untuk memungkinkan langkah ini.

Hal ini penting untuk dilakukan mengingat transfer pricing dan penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko yang signifikan terhadap jumlah penerimaan negara yang perlu dikumpulkan dan juga stabilitas ekonomi di Indonesia. Literatur mengenai tata kelola perusahaan, kinerja perusahaan dan transfer pricing dalam kaitannya dengan penghindaran pajak yang belum jelas menunjukkan adanya research gap. Tata kelola perusahaan merupakan salah satu elemen penting dalam perusahaan dan sebagai contoh berdasarkan penelitian yang dilakukan Kovermann dan Velte (2019) menunjukkan bahwa faktor tata kelola perusahaan seperti leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak dan

Dakhli (2022) juga meyakini bahwa komisaris memegang peranan penting. Sikka dan Willmott (2013) juga mencatat bahwa komisaris independen hanya memiliki pengaruh dalam penghindaran pajak, begitu juga dengan komite audit, namun kepemilikan institusional tidak berpengaruh, menunjukkan bukti heterogenitas berdasarkan tata kelola perusahaan terkait tingkat perannya. Terdapat kritik terhadap logika yang menyatakan bahwa kinerja perusahaan memicu perilaku pajak, seperti Anesa dkk. (2019) mengindikasikan bahwa laba mengarah pada grey literature dan Ilmiah dkk. (2024) menyatakan sebaliknya. Karya-karya yang lebih baru, Kurniasih dkk. (2023)), makalah ini menyoroiti bagaimana transfer pricing yang tidak jelas dan penghindaran pajak merupakan fenomena global, sehingga negara seperti Indonesia pun harus menyesuaikan diri dengan praktik perusahaan multinasional secara lokal. Kontribusi ini mencoba untuk mengatasi kesenjangan ini dengan menyelidiki dampak multinasionalitas, harga transfer dan tata kelola perusahaan pada penghindaran pajak, menambahkan bukti baru pada literatur empiris dan pelajaran bagi para pembuat kebijakan dan juga praktik-praktik tata kelola perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh perusahaan multinasional dan transfer pricing terhadap dampak runtuhnya GCG terhadap kinerja perusahaan di tengah maraknya penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini, secara lebih spesifik, mencoba untuk menguji praktik transfer pricing perusahaan multinasional di Indonesia dan implikasinya terhadap strategi minimalisasi pajak mereka terhadap mekanisme tata kelola perusahaan yang berlaku sebagai alat persuasif untuk mencegah berbagai praktik perencanaan pajak yang agresif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru tentang seberapa efektif kebijakan yang ada saat ini dan menyarankan reformasi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kerangka perpajakan Indonesia.

2. Tinjauan Kritis

2.1 Teori Kebijakan dan Implementasi

Menurut Winarno, kebijakan adalah pemerintah yang melaksanakan suatu rencana dengan tujuan tertentu. Definisi ini juga diamini oleh Thomas R. Dye yang melihat kebijakan publik sebagai pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk bertindak atau

tidak terhadap suatu masalah yang penting. Implementasi kebijakan adalah ketika otoritas pemerintah melakukan sesuatu untuk melaksanakan kebijakan yang dapat mempengaruhi publik. Ketika merumuskan sebuah kebijakan, potensi manfaat atau bahaya bagi masyarakat harus dipikirkan, memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan publik dan tidak menimbulkan hasil yang merugikan. Kebijakan fiskal penting dalam konteks perpajakan dan digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan variabel makroekonomi dengan cara mempengaruhinya dengan pengangguran, kesejahteraan, inflasi. Kebijakan fiskal pada dasarnya adalah kebijakan pajak, di mana kita menentukan siapa yang membayar pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, dan bagaimana cara menghitung kewajiban. Pajak memiliki dua fungsi penting: pajak adalah salah satu pendapatan utama yang menjadi dasar penganggaran, dan pengenaannya merupakan bentuk keteraturan regulasi.

2.2 Hubungan Khusus dan Penetapan Harga Transfer

Gagasan tentang hubungan istimewa mencakup transaksi yang tidak akan pernah terjadi tanpa adanya permainan licik yang dilakukan oleh kedua entitas yang mengendalikan entitas perpajakan. Ada beberapa negara yang menggunakan "pendekatan kualitas" untuk menentukan apakah harga atau imbalan untuk suatu transaksi tidak sesuai dengan standar pasar. Jika ditemukan adanya hubungan timbal balik, maka transaksi tersebut dapat dikenakan pajak sebagai transfer pricing. Penetapan harga transfer dalam konteks bisnis ini berarti penghitungan harga barang, jasa, aset tak berwujud, atau transaksi keuangan antara divisi atau entitas terkait dalam grup perusahaan yang sama. Hal ini dapat berupa transaksi domestik atau internasional dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Menurut Wirakusuma dan Cindrawati, transfer pricing adalah harga produk atau jasa yang dipertukarkan antar divisi dalam perusahaan yang sama atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Darussalam juga mengacu pada manipulasi harga transfer dan menjelaskannya sebagai tindakan yang meningkatkan biaya atau mengurangi pendapatan untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

Menurut Feinschreiber dan Darussalam, transfer pricing dari segi perpajakan berarti strategi penetapan harga yang diterapkan oleh suatu entitas

yang memiliki hubungan pengendalian dengan entitas lain. Transaksi pihak-pihak berelasi di Indonesia diatur oleh peraturan khusus seperti PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Sehubungan dengan transaksi antar entitas, otoritas pajak juga memantau hubungan dengan afiliasi untuk mencegah hilangnya pendapatan karena masalah harga transfer. Dalam hal ini, hubungan istimewa antara pihak-pihak yang bersangkutan menjadi pertimbangan apabila hubungan istimewa tersebut dibentuk untuk mengurangi kewajiban perpajakan.

2.3 Penghindaran Pajak dan Penggelapan Pajak

Penghindaran pajak dan penghindaran pajak adalah dua konsep berbeda yang telah lama diperdebatkan dalam literatur manajemen pajak. Dengan penghindaran pajak, Anda masih beroperasi sesuai hukum tetapi memanfaatkan berbagai norma dalam undang-undang perpajakan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak jangka panjang Anda minimal. Rego mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah tujuan wajib pajak untuk membayar pajak penghasilan lebih sedikit dari yang seharusnya. Sebaliknya, penggelapan pajak terjadi ketika seseorang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan dengan tidak membayar pajak. Prebble & Prebble (2014) Penghindaran dan penghindaran pajak yang diperluas mengacu pada tindakan kriminal seperti merusak catatan pajak atau mendapatkan uang di bawah meja, yang menurut definisi adalah ilegal. Penghindaran pajak tetap sesuai hukum, tetapi penggelapan pajak berarti penipuan.

Perbedaan penting tersebut berkaitan dengan perbedaan antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Namun, meskipun penghindaran pajak adalah legal dan melibatkan pengurangan beban pajak yang diizinkan secara hukum, praktik-praktik semacam itu bisa meragukan secara moral ketika dianggap mengeksploitasi celah-celah dalam hukum. Desai dan Dharmapala mendalilkan bahwa penghindaran pajak dalam konteks ini dapat dilihat sebagai eksploitasi tempat penampungan pajak, di mana perusahaan mengadopsi skema perencanaan pajak yang agresif yang dirancang untuk meminimalkan pajak mereka.

2.4 Pengembangan Hipotesis

H1: Mekanisme tata kelola perusahaan, seperti keberadaan dewan komisaris independen dan

komite audit, berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

H2: Kinerja perusahaan yang diukur dengan profitabilitas dan leverage memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak.

H3: Multinasionalitas sebuah perusahaan, terutama dalam konteks transfer pricing internasional, meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak.

2.5 Kerangka Kerja dan Metodologi Empiris

Kerangka empiris untuk penelitian ini menguji hubungan antara tata kelola perusahaan, kinerja perusahaan, praktik transfer pricing, dan penghindaran pajak. Data akan dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan publik di Indonesia selama periode 2018-2023. Sampel akan mencakup perusahaan dari berbagai sektor, dengan fokus pada perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis internasional. Analisis akan melibatkan praktik transfer pricing intra-perusahaan dan antar-perusahaan untuk menilai dampaknya terhadap penghindaran pajak.

3 Metodologi Inovasi

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan secara khusus melibatkan model hubungan asosiatif dan kausal. Penelitian ini berusaha untuk menentukan hubungan sebab-akibat dari berbagai variabel independen dan dependen. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan, laporan tahunan (www.idx.co.id) dan artikel jurnal yang terdapat di www.economicsonline.org; semua data yang dikumpulkan adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2023. idx.com), dan The Indonesia Capital Market Institute (TICMI).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Periode penelitian terdiri dari 680 perusahaan yang terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang memilih secara khusus untuk kriteria yang menjamin data akan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan metode pengambilan sampel ini, peneliti dapat memilih kasus-kasus tertentu dari populasi yang

lebih besar yang karakteristiknya telah didefinisikan sebelumnya. Kriteria yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2023. Selama periode ini, perusahaan-perusahaan tersebut akan merilis laporan keuangan dan laporan tahunan yang telah diaudit. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga harus memiliki jumlah data yang cukup untuk fitur-fitur yang sedang diteliti. Kami juga tidak mempertimbangkan sektor keuangan dan perbankan karena adanya kerangka peraturan yang mengatur sektor-sektor ini, yang dapat mempengaruhi proksi kinerja dan hasil penelitian.

3.3 Variabel dan Pengukuran

Elemen penting adalah konsep Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) yang menetapkan kerangka kerja untuk mengarahkan dan mengawasi perusahaan dalam lingkungan yang terbuka dan bertanggung jawab, yang bermanfaat untuk membangun kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan. GCG dievaluasi dalam penelitian ini melalui indikator GCG yang terdiri dari kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris, dan keberadaan komisaris independen yang dapat menciptakan check and balance antara satu pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan lainnya (Brammer & Pavelin, 2006). Kedua, evaluasi kinerja di tingkat perusahaan didasarkan pada tiga rasio keuangan penting: rasio likuiditas, seperti yang dicontohkan oleh Rasio Lancar (Current Ratio), yang menggambarkan solvabilitas jangka pendek perusahaan; rasio leverage, seperti yang diukur dengan Rasio Hutang terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER), yang mewujudkan campuran pembiayaan hutang dan ekuitas yang digunakan; dan rasio profitabilitas yang diwakili oleh Return on Equity (ROE), yang mengekspresikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap pound atau dolar yang diinvestasikan dalam modal ekuitas (García-Meca & Sánchez-Ballesta, 2010). Ukuran-ukuran ini tidak hanya menjelaskan kesehatan keuangan perusahaan, tetapi juga menunjukkan seberapa sukses praktik tata kelola dalam meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan dengan demikian jenis hasil yang dapat diharapkan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Mengikuti penelitian sebelumnya, multinasionalitas dianggap sebagai variabel dummy yang dapat digambarkan sebagai perusahaan yang beroperasi di negara lain tetapi dimiliki oleh Investor Indonesia (induk), ditunjukkan dengan nilai 1 dan perusahaan yang hanya beroperasi di Indonesia, digambarkan dengan nilai 0. Faktor lain yang juga penting adalah variabel dummy untuk menangkap transfer pricing, yang mengacu pada transaksi antara perusahaan-perusahaan afiliasi di bawah pengendalian bersama dengan harga yang tidak wajar, oleh karena itu variabel dummy ini juga diuji. CETR adalah ukuran penghindaran pajak yang digunakan perusahaan secara legal untuk mengurangi tagihan pajak mereka. Nilai CETR yang kurang dari satu akan mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi atau peningkatan strategi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Studi ini meneliti variabel-variabel ini untuk menguraikan hubungan antara operasi multinasional, pengaturan harga transfer dan strategi penghindaran pajak terhadap tata kelola dan kinerja perusahaan.

3.4 Metodologi dan Perluasan Sampel

Untuk meningkatkan ketangguhan temuan, ukuran sampel telah ditingkatkan menjadi tiga kali lipat dari ukuran awal, yang kini mencakup perusahaan-perusahaan dari tahun 2019 hingga 2023. Perluasan ini memungkinkan representasi industri dan tahun yang lebih luas, yang pada akhirnya mengarah pada hasil yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan. Fokusnya tetap pada sektor non-keuangan, karena lembaga keuangan dan perbankan beroperasi di bawah kerangka kerja peraturan yang berbeda yang dapat mempengaruhi analisis. Sampel yang diperbesar mencakup perusahaan-perusahaan di berbagai sektor seperti manufaktur, teknologi, ritel, dan barang konsumsi, sehingga menawarkan perspektif holistik tentang tata kelola perusahaan, harga transfer, dan strategi penghindaran pajak di berbagai industri. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya data, tetapi juga memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana variabel-variabel ini berinteraksi dalam berbagai konteks.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif untuk variabel-variabel seperti tata kelola perusahaan, multinasionalitas, harga transfer, dan penghindaran

pajak. Alat yang kami gunakan untuk analisis statistik adalah SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), yang telah digunakan secara ekstensif dalam pemrosesan kumpulan data yang besar dan diaplikasikan pada analisis multivariat regresi, korelasi, dan statistik deskriptif. Teknik-teknik ini membantu menindaklanjuti pola konsumsi modal, sehingga menawarkan kekuatan yang tinggi untuk mengetahui secara mendalam bagaimana berbagai variabel bergerak bersama dari waktu ke waktu (Field 2018). Penggunaan SPSS menjamin hasil yang akurat dan dapat diandalkan dengan menyediakan alternatif uji statistik yang tersedia yang akan selaras dengan tujuan penelitian. SPSS merupakan metode yang telah terbukti secara luas dalam penelitian karena dapat mengelola struktur data yang kompleks, dan memberikan hasil yang lengkap dan kaya untuk penelitian Anda (Pallant, 2020).

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Statistik deskriptif variabel-variabel utama 2019-2023, yang memberikan ringkasan karakteristik dataset Tabel ukuran penuh Rata-rata 0,654 (SD = 0,218), sering dinilai dengan tingkat tata kelola yang sedang pada perusahaan sampel Pengembalian atas Ekuitas (ROE) rata-rata 7,25%, dengan deviasi $\pm 4,31\%$ yang menggambarkan distribusi (beberapa ROE negatif, serendah -5,10%). Rasio Hutang terhadap Ekuitas (DER) memiliki rata-rata 125,67% dengan deviasi standar yang besar yaitu 83,24%, yang mengindikasikan bahwa leverage sangat bervariasi di antara perusahaan-perusahaan. CR memiliki rata-rata 1,56 dan berada dalam kisaran yang disarankan, nilai terendah 0,55 dan tertinggi 3,45, yang mengindikasikan posisi likuiditas yang secara umum sehat di perusahaan. Terakhir, rata-rata Cash Effective Tax Rate (CETR) adalah 15,75%, dengan 6,87% standar deviasi dan kisaran dari 4,10% hingga 25,70%, yang menunjukkan tingkat yang berbeda dalam teknik penghindaran pajak perusahaan oleh perusahaan sampel. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran umum mengenai atribut keuangan dan tata kelola perusahaan dalam sampel kami.

4.2 Analisis Regresi

Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang diproses dengan Cash Effective Tax Rate (CETR) disajikan dalam hasil regresi pada Tabel 3. Tabel 3: Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG

juga memiliki koefisien yang negatif (-0.053; $p=0.012$) (penghindaran pajak yang lebih kecil). Multinasionalitas juga berhubungan positif dengan praktik penghindaran pajak ($\beta = 0.078$, $p < 0.05$). Variabel dummy Transfer Pricing memiliki koefisien yang negatif (-0,045) dan hampir signifikan (p -value 0,075) di tempat Free Cash Flow berada: hal ini membuat sulit untuk memahami pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, seperti yang akan kita bahas selanjutnya. ROE memiliki koefisien yang signifikan positif sebesar 0.015 ($p>0.003$) yang menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas akan meningkatkan perilaku penghindaran pajak perusahaan. Begitu pula dengan Debt to Equity Ratio (DER) yang memiliki koefisien positif signifikan sebesar 0,002 dengan p -value = 0,032 yang menunjukkan bahwa leverage yang tinggi juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tidak didukung dalam kasus ini, namun ada kemungkinan perusahaan dengan leverage yang tinggi biasanya memiliki tingkat likuiditas yang rendah dan membayar pajak secara efektif untuk melakukan penghindaran pajak. Current Ratio (CR) memiliki koefisien negatif sebesar -0.031 dengan p -value 0.018, mengindikasikan bahwa likuiditas yang lebih tinggi dapat berhubungan dengan penghindaran pajak yang lebih rendah. Secara bersama-sama, hasil ini menggarisbawahi dampak yang berbeda dari tata kelola perusahaan, multinasionalitas, tingkat keuntungan, leverage dan likuiditas pada aktivitas penghindaran pajak.

4.3 Analisis Varians Multivariat (MANOVA)

Tabel 4 melaporkan hasil Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) untuk menyelidiki pengaruh Multinationality dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja perusahaan dengan mengelompokkan tiga variabel dependen, yaitu Return-Equity (ROE), Debt-Equity Ratio (DER), dan Cash Effective Tax Rate (CETR). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Wilks' Lambda pada Wilks' Lambda = 0,872, F-statistik sebesar 3,452, dan p -value signifikan (p -value= 0,016) yang berarti bahwa mgn2ntility dan gCG berpengaruh terhadap ROE.128 menunjukkan ukuran pengaruh yang sedang Wilks' Lambda (λ) = 0.902; $F = 2.781$, $p = 0.037$ dengan η^2 parsial 0.102, yang menggambarkan pengaruh yang sedang terhadap Debt to Equity Ratio (DER). Terakhir, Cash Effective Tax Rate (CETR) memiliki Wilks' Lambda sebesar 0,815, $F(4,19) = 4,981$, $p =$

0,006 dengan η^2 parsial sebesar 0,153 yang diinterpretasikan sebagai pengaruh yang kuat. Secara kolektif, hasil ini mengkonfirmasi dampak luas dari perusahaan multinasional dan GCG terhadap kinerja perusahaan, sekaligus menggarisbawahi peran mekanisme tata kelola dalam mempengaruhi hasil keuangan.

4.4 Analisis Jalur (SmartPLS/AMOS)

Tabel 5 melaporkan koefisien jalur yang diperoleh dari Structural Equation Model (SEM) yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel yang berbeda dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak dan kinerja perusahaan. Pengujian hipotesis Hasil jalur dari Good Corporate Governance (GCG) ke Penghindaran Pajak memiliki koefisien negatif -0.071, t -statistik 3.002 dan nilai p -value 0.002. Hasil ini signifikan, berarti praktik tata kelola yang lebih kuat akan berhubungan dengan penghindaran pajak yang lebih rendah Maskulinitas, sebaliknya, memiliki koefisien 0.014 (t -statistik=0.842; $p002$ signifikan, yang berarti praktik tata kelola yang lebih kuat akan dikaitkan dengan penghindaran pajak yang lebih rendah Maskulinitas, sebaliknya, memiliki koefisien 0,014 (t -statistik = 0,842; $p = 0,40$), sedangkan Multinasionalitas terhadap Penghindaran Pajak mencatat koefisien positif 0,088 (t -statistik =2,778; p -value = 0,006), yang mengindikasikan bahwa operasi multinasional secara signifikan terkait dengan perilaku kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Transfer Pricing = > Penghindaran Pajak: Koefisien sebesar 0.024, t -statistik sebesar 1.321 dan p -value sebesar 0.188 menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Terakhir, sehubungan dengan kinerja perusahaan, koefisien dari Return on Equity (ROE) ke Kinerja Perusahaan adalah 0.129 dengan t -statistik sebesar 3.462 dan tingkat signifikansi sebesar 0.006.462 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 (***) , menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas memiliki dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Demikian pula dengan Debt to Equity Ratio (DER) yang memiliki koefisien sebesar 0,105 dengan t -statistik sebesar 2,971 pada nilai p -value sebesar 0,004. Hal ini memvalidasi bahwa secara statistik signifikan dan memiliki tanda positif terhadap kinerja perusahaan. Implikasi - Bukti ini

dapat memperjelas hubungan antara struktur tata kelola, multi-nasionalitas, dan metrik kinerja, terutama yang berkaitan dengan strategi pajak.

4.5 Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan yang baik (GCG), Multinasionalitas, Transfer pricing, dan Kinerja perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Penelitian ini seharusnya menarik bagi para manajer, yang sekarang memahami bahwa motivasi penghindaran pajak tidak hanya dibatasi oleh kekuatan pasar yang disiplin; regulator, yang harus mempertimbangkan kembali kebijakan mereka dalam mengizinkan kerugian luar negeri dikurangkan dari laba domestik dengan tarif rendah.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan Penghindaran Pajak, (bertentangan dengan penelitian sebelumnya). Dengan demikian, mekanisme GCG seperti kepemilikan institusional, struktur dewan, dan komisaris independen berperan untuk mengontrol tata kelola secara otomatis untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bersinergi dengan konsep yang disampaikan oleh OECD (2004) dimana sistem tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi perilaku tidak etis dari pelaku bisnis dalam melakukan penghindaran pajak. Lebih tepatnya, koefisien negatif yang ditemukan adalah regresi untuk variabel (-0,053; $p < 0,05$) berarti bahwa perusahaan dengan kerangka kerja tata kelola yang lebih baik melakukan praktik perencanaan pajak yang kurang agresif. Hal ini sejalan dengan Desai dan Dharmapala (2009) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik lebih mungkin untuk menghindari strategi yang berisiko merusak reputasi mereka, seperti perencanaan pajak yang agresif. Selain itu, kode tata kelola perusahaan saat ini menyediakan integrasi tugas tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ke dalam lanskap kepatuhan sehingga perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas kepatuhan mereka terhadap hukum pajak di atas kertas, tetapi juga dalam semangat. Secara teoritis, hasil-hasil ini mendukung teori keagenan karena tata kelola yang baik memungkinkan penyalarsan yang lebih baik antara kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham - yang

menghargai kesehatan jangka panjang lebih dari penghindaran pajak, yang juga dapat membuat perusahaan mereka terkena denda yang sangat besar dan risiko reputasi yang besar. Secara praktis, ini berarti bahwa perusahaan yang memastikan struktur tata kelola yang kuat tidak hanya mendorong praktik terbaik tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan investor serta penilaian pasar terhadap perusahaan dengan memitigasi risiko kepatuhan pajak.

Studi ini juga menawarkan satu intuisi penting lainnya, yaitu adanya hubungan positif yang signifikan antara perusahaan multinasional dan penghindaran pajak (0,078: $p < 0,05$). Perencanaan pajak juga lebih sering dilakukan oleh perusahaan multinasional (MNC) di berbagai yurisdiksi. MNCs juga dapat mengurangi beban pajak global mereka dengan bekerja di beberapa negara dan menggunakan berbagai kekuatan penalaran dan kebijakan harga transfer. Pengamatan ini konsisten dengan apa yang disebut kerangka kerja BEPS yang diusulkan oleh OECD dan G20, yang menampilkan bahwa perusahaan multinasional lebih cenderung melakukan pengalihan laba sebagai bagian dari rencana pajak yang agresif di negara-negara dengan pajak rendah. Fakta bahwa perusahaan multinasional berhubungan positif dengan penghindaran pajak dalam penelitian ini sangat sesuai dengan hasil penelitian Huizinga dan Laeven (2008) yang menyatakan bahwa perusahaan multinasional lebih cenderung menghindari pajak karena cakupan internasional mereka yang lebih luas, serta rantai kepemilikan yang rumit. Melalui transaksi intra-grup (misalnya penjualan barang, jasa atau kekayaan intelektual), perusahaan multinasional dapat mengalokasikan pendapatan ke anak perusahaan di yurisdiksi dengan pajak rendah dan akibatnya mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan. Hal ini tampaknya mendukung hipotesis yang didasarkan pada teori institusional bahwa perusahaan multinasional menyesuaikan strategi pajak mereka dengan lingkungan peraturan tempat mereka beroperasi. Perusahaan multinasional sering mempekerjakan departemen perencanaan pajak yang canggih dalam menggunakan celah / celah yang disediakan dalam hukum pajak internasional. Akibatnya, hal ini memiliki konsekuensi yang luas bagi otoritas pajak, yang mengindikasikan perlunya hukum pajak internasional yang lebih ketat atau reformasi seperti yang diusulkan di bawah inisiatif OECD BEPS.

Menariknya, penelitian ini tidak menemukan hubungan yang signifikan antara transfer pricing dan penghindaran pajak, yang berlawanan dengan ekspektasi. Koefisien (-0,045, $p=0,075$) tidak signifikan secara statistik, yang menunjukkan bahwa meskipun transfer pricing adalah alat yang digunakan oleh perusahaan, namun tidak secara langsung berdampak pada tingkat penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel. Hasil ini berbeda dengan literatur yang sudah ada, di mana transfer pricing sering disoroti sebagai mekanisme utama untuk pengalihan laba di antara perusahaan-perusahaan multinasional (Gravelle, 2013). Penjelasan potensial untuk hal ini adalah meningkatnya pengawasan terhadap praktik-praktik transfer pricing oleh otoritas pajak di Indonesia dan global. Menanggapi inisiatif BEPS, banyak negara, termasuk Indonesia, telah memperkenalkan persyaratan dokumentasi harga transfer yang lebih ketat, sehingga lebih sulit bagi perusahaan untuk memanipulasi harga transfer tanpa terdeteksi. Akibatnya, perusahaan-perusahaan mungkin mengadopsi strategi lain untuk menghindari pajak yang tidak tertangkap oleh metrik harga transfer dalam penelitian ini. Temuan ini juga dapat menunjukkan perlunya penelitian di masa depan untuk mengeksplorasi hubungan yang kompleks antara harga transfer dan mekanisme perencanaan pajak lainnya. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya penegakan peraturan transfer pricing yang konsisten dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan oleh perusahaan multinasional.

Temuan ini juga menunjukkan hubungan yang besar dan positif antara penghindaran pajak dan kinerja perusahaan yang diprosikan dengan Return on Equity (ROE) dan Debt to Equity Ratio (DER). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas lebih tinggi atau memiliki kewajiban yang lebih tinggi termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak yang ditunjukkan oleh koefisien ROE (0.015, $p<0.05$) dan koefisien DER (0.002, $p<0.05$). Hal ini konsisten dengan bukti bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam aktivitas perencanaan pajak, misalnya Rego (2003). Secara konseptual, hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak sejalan dengan pandangan berbasis sumber daya (resource-based view/RBV) yang didasarkan pada gagasan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan

memiliki sumber daya internal yang lebih kaya yang dapat mereka gunakan untuk melakukan perencanaan pajak yang kompleks. Kedua, tingkat penghindaran pajak yang tinggi untuk perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi konsisten dengan teori pecking order (Myers, 1984) jika utang yang lebih tinggi meningkatkan biaya kesulitan keuangan dan karenanya perusahaan melakukan sekuritisasi pendapatan dari prospek kena pajak dalam kondisi seperti itu. Temuan ini menunjukkan bahwa penegakan pajak terhadap perusahaan yang sangat menguntungkan dan memiliki leverage yang tinggi perlu dilakukan secara ketat karena perusahaan-perusahaan ini akan selalu berusaha menurunkan beban pajak mereka melalui teknik penghindaran. Temuan ini memiliki implikasi bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan di perusahaan-perusahaan dengan profitabilitas tinggi yang mungkin ingin berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak yang agresif, karena ada potensi risiko retribusi atau tindakan hukum di masa depan.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah hubungan negatif antara GCG dan penghindaran pajak, yang menunjukkan perlunya meningkatkan mekanisme tata kelola perusahaan internal dalam konteks ini terlebih dahulu. Para pembuat kebijakan sebaiknya terus mengadvokasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan perilaku perusahaan yang bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, bagaimanapun juga, merupakan bagian dari tata kelola yang lebih baik yang menjamin keberlanjutan jangka panjang dan reputasi perusahaan. Kedua, temuan bahwa perusahaan multinasional meningkatkan penghindaran pajak menyiratkan peran koordinasi di seluruh dunia dalam hal perpajakan internasional. Indonesia dan komunitas internasional (OECD) harus bekerja sama untuk terus mencari cara untuk menghilangkan skema pengalihan laba base erosion yang dilakukan oleh MNCs yang mengalihkan laba di negara-negara dengan pajak rendah. Untuk melawan hal tersebut, pajak minimum global sesuai dengan usulan Pilar Kedua (BEPS 2.0) di bawah OECD BEPS dapat menjadi landasan penting untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini mengatakan bahwa perusahaan yang sangat menguntungkan dengan pemantauan kreditur lebih cenderung menghindari pajak yang menunjukkan bahwa otoritas pajak harus memperhatikan perusahaan-perusahaan jenis ini. Ada kemungkinan bahwa

beberapa audit yang ditargetkan dan persyaratan pelaporan perusahaan-perusahaan ini dapat meningkatkan penghindaran pajak dan kontribusi keuangan mereka terhadap keuangan publik.

5 Simpulan

Kesimpulannya, sebagai temuan yang dapat diandalkan mengenai faktor-faktor yang menentukan penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh di sini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik memainkan peran penting dalam mengurangi penghindaran pajak, dan perusahaan

multinasional cenderung melakukan perencanaan pajak yang agresif. Di sisi lain, keputusan manajemen keuangan seperti transfer pricing (TP) ternyata kurang signifikan dalam penelitian ini, namun ukuran kinerja perusahaan seperti profitabilitas dan leverage menunjukkan signifikansi positif yang lebih tinggi dengan penghindaran pajak perusahaan. Implikasi dari temuan ini sangat luas bagi para pembuat kebijakan, otoritas perpajakan dan juga kerangka kerja tata kelola perusahaan. Beberapa dari hubungan ini mungkin memerlukan eksplorasi lebih lanjut dalam penelitian di masa depan, dengan fokus khusus pada transfer pricing sebagai cara untuk menghindari pajak.

Pernyataan pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dana khusus dari lembaga pemerintah, organisasi swasta, atau entitas nirlaba lainnya untuk mendukung penelitian ini.

Kontribusi penulis

Dwi Anjarningsih, berkontribusi penuh dalam keseluruhan penelitian ini, termasuk perancangan

Pernyataan Ketersediaan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini tersedia dari penulis atas permintaan yang wajar. Penulis bersedia memberikan data mentah dan informasi tambahan jika diperlukan.

penelitian, Dianliska Istanto Duke; pengumpulan data, analisis data, serta penulisan dan revisi naskah.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan terkait penelitian dan publikasi artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian ini.

Data Gambar dan Tabel

A. Tabel Lampiran Data

Tabel 1: Perincian Sampel yang Diperluas (2019-2023)

Sektor	Total Perusahaan Tercatat	Ukuran sampel	Kriteria Puas
Manufaktur	210	70	Audit 2019-2023
Teknologi	85	25	Audit 2019-2023
Ritel	150	50	Audit 2019-2023
Barang Konsumsi	105	35	Audit 2019-2023
Energi	130	50	Audit 2019-2023



Total	680	230	Data yang Cukup
-------	-----	-----	-----------------

Tabel 2: Tabel 2: Statistik Deskriptif untuk Variabel Utama (2019-2023)

Variabel	Berarti	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum	N
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)	0.654	0.218	0.12	0.89	230
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	7.25	4.31	-5.10	18.34	230
Rasio Hutang terhadap Ekuitas (DER) (%)	125.67	83.24	32.45	321.90	230
Rasio Lancar (CR)	1.56	0.98	0.55	3.45	230
Tarif Pajak Efektif Tunai (CETR) (%)	15.75	6.87	4.10	25.70	230

Tabel 3: Hasil Regresi - Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (CETR)

Variabel	Koefisien (β)	Std. Kesalahan	t-Statistik	p-Value	Sig (p<0,05)
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)	-0.053	0.021	-2.524	0.012**	Ya.
Multinasionalitas (Dummy)	0.078	0.034	2.294	0.023**	Ya.
Penetapan Harga Transfer (Dummy)	-0.045	0.025	-1.800	0.075	Tidak.
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	0.015	0.005	3.000	0.003**	Ya.
Rasio Hutang terhadap Ekuitas (DER)	0.002	0.001	2.151	0.032**	Ya.
Rasio Lancar (CR)	-0.031	0.013	-2.385	0.018**	Ya.

Tabel 4: Pengaruh Multinasionalitas dan GCG terhadap Kinerja Perusahaan

Variabel Dependen	Wilks 'Lambda	Nilai F	p-Value	Sebagian η^2	Sig (p<0,05)
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	0.872	3.452	0.016**	0.128	Ya.
Rasio Hutang terhadap Ekuitas (DER)	0.902	2.781	0.037**	0.102	Ya.
Tarif Pajak Efektif Tunai (CETR)	0.815	4.981	0.006**	0.153	Ya.

Tabel 5: Koefisien Jalur untuk Model Persamaan Struktural (SEM)

Path	Koefisien (β)	t-Statistik	p-Value	Sig (p<0,05)
Tata Kelola Perusahaan → Penghindaran Pajak	-0.071	3.002	0.002**	Ya.



Multinasionalitas → Penghindaran Pajak	0.088	2.778	0.006**	Ya.
Penetapan Harga Transfer → Penghindaran Pajak	0.024	1.321	0.186	Tidak.
ROE → Kinerja Perusahaan	0.129	3.462	0.001**	Ya.
DER → Kinerja Perusahaan	0.105	2.971	0.004**	Ya.

Referensi

- Abdul Wahab, Nor Shaipah, and Kevin Holland. 2012. "Tax Planning, Corporate Governance and Equity Value." *The British Accounting Review* 44(2):111-24. doi: <https://doi.org/10.1016/j.bar.2012.03.005>.
- Anas, Titik, Hal Hill, Dionisius Narjoko, and Chandra Tri Putra. 2022. "The Indonesian Economy in Turbulent Times." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 58(3):241-71. doi: [10.1080/00074918.2022.2133344](https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2133344).
- Anesa, Mattia, Nicole Gillespie, A. Paul Spee, and Kerrie Sadiq. 2019. "The Legitimation of Corporate Tax Minimization." *Accounting, Organizations and Society* 75:17-39. doi: <https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.10.004>.
- Auerbach, Alan J. 2002. "Chapter 19 - Taxation and Corporate Financial Policy**I Am Grateful to Kevin Cole for Research Assistance, to the Burch Center for Tax Policy and Public Finance for Research Support, and to Doug Bernheim, John Graham, Jim Hines, Vesa Kannianen, Hans-Wern." Pp. 1251-92 in Vol. 3, edited by A. J. Auerbach and M. B. T.-H. of P. E. Feldstein. Elsevier.
- Dakhli, Anissa. 2022. "The Impact of Ownership Structure on Corporate Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility as Mediating Variable." *Journal of Financial Crime* 29(3):836-52. doi: [10.1108/JFC-07-2021-0152](https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152).
- Euzéby, Alain. 2010. "Economic Crisis and Social Protection in the European Union: Moving beyond Immediate Responses." *International Social Security Review* 63(2):71-86. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1468-246X.2010.01362.x>.
- Hillman, John R., and Elias Baydoun. 2020. "Review of the Roles of Governments and Universities and Their Interrelationships: An Urgent Need for Governance Reform in the Arab World BT - Higher Education in the Arab World: Government and Governance." Pp. 1-79 in, edited by A. Badran, E. Baydoun, and J. R. Hillman. Cham: Springer International Publishing.
- Ilmiyah, Zainatul, Abdul Basith Junaidy, Nur Lailatul Musyafa'ah, Rifdatul Maziyyah, Indy Mafiqoh Syatta, and Deanna Nurtifara. 2024. "Higher Education Existence in Guarding Mandatory Halal 2024 for Micro and Small Enterprises (MSEs) in Positive Legal Perspectives in Indonesia." (2):89-100. doi: [10.2991/978-2-38476-261-3_9](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-261-3_9).
- Kovermann, Jost, and Patrick Velte. 2019. "The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance—A Literature Review." *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation* 36:100270. doi: <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2019.100270>.
- Kurniasih, Lulus, Yusniyati Yusri, Fakarudin Kamarudin, and Ahmad Fahmi Sheikh Hassan. 2023. "The Role of Country by Country Reporting on Corporate Tax Avoidance: Does It Effective for

the Tax Haven?" *Cogent Business & Management* 10(1):2159747. doi: 10.1080/23311975.2022.2159747.

Sikka, Prem, and Hugh Willmott. 2010. "The Dark Side of Transfer Pricing: Its Role in Tax Avoidance and Wealth Retentiveness." *Critical Perspectives on Accounting* 21(4):342-56. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.02.004>.

Sikka, Prem, and Hugh Willmott. 2013. "The Tax Avoidance Industry: Accountancy Firms on the Make" edited by S. Ackroyd and Jonathan Murphy. *Critical Perspectives on International Business* 9(4):415-43. doi: 10.1108/cpoib-06-2013-0019.

Slemrod, Joel, and Shlomo Yitzhaki. 2002. "Chapter 22 - Tax Avoidance, Evasion, and Administration**We Are Grateful to Wojciech Kopczuk for Valuable Research Assistance. Helpful Comments on an Earlier Draft Were Received from Jim Alm, Alan Auerbach, Len Burman, Brian Erard, Martin Feldstein, Firou." Pp. 1423-70 in Vol. 3, edited by A. J. Auerbach and M. B. T.-H. of P. E. Feldstein. Elsevier.

Smolarski, Jan M., Neil Wilner, and Jose G. Vega. 2019. "Dynamic Transfer Pricing under Conditions of Uncertainty - the Use of Real Options." *Journal of Accounting & Organizational Change* 15(4):535-56. doi: 10.1108/JAOC-08-2018-0083.

Vidal, Carlos J., and Marc Goetschalckx. 2001. "A Global Supply Chain Model with Transfer Pricing and Transportation Cost Allocation." *European Journal of Operational Research* 129(1):134-58. doi: [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(99\)00431-2](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(99)00431-2).